



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

MENYONGSONG KESIAPAN PROVINSI DALAM MENGAKSES PENDANAAN IKLIM GLOBAL MELALUI REDD+ BERBASIS YURIDIKSI ; KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

ACEH, 24 SEPTEMBER 2026



LATAR BELAKANG

- **Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui:**
 1. Nationally Determined Contribution (NDC)
 2. Indonesia FOLU Net Sink 2030
 - **Sektor kehutanan memiliki kontribusi signifikan melalui:**
 1. pengurangan deforestasi
 2. pengelolaan hutan lestari
 3. peningkatan stok karbon hutan.
 - **Pendekatan REDD+ yurisdiksi menjadi instrumen penting dalam integrasi berbagai aksi mitigasi di tingkat wilayah.**
- **Peran Sektor Kehutanan dalam Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan melalui:**
 1. perlindungan hutan
 2. pengelolaan hutan produksi lestari
 3. restorasi ekosistem
 4. pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.
 - **Kegiatan tersebut mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030.**
- **Pengelolaan hutan lestari dilaksanakan melalui instrumen utama:**
 1. PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan)
 2. Perhutanan Sosial
 3. Pengelolaan kawasan konservasi
 4. Restorasi ekosistem
 - **Instrumen ini juga menjadi basis aksi mitigasi perubahan iklim.**



REDD+ SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI

REDD+ merupakan mekanisme mitigasi perubahan iklim melalui:

1. pengurangan deforestasi
2. pengurangan degradasi hutan
3. konservasi stok karbon
4. pengelolaan hutan lestari
5. peningkatan cadangan karbon hutan.

Model Pendekatan REDD+

1. Project-based REDD+

- Proyek dilakukan oleh satu entitas pada area tertentu.
- Contoh:
 1. proyek karbon di area konsesi
 2. proyek restorasi gambut
- Karakteristik:
 1. baseline ditentukan sendiri
 2. kredit karbon dihitung pada skala proyek

2. Jurisdictional REDD+

- Proyek dilakukan oleh pemerintah pada tingkat wilayah administrasi.
- Contoh:
 1. Provinsi
 2. negara bagian
 3. negara
- Karakteristik:
 1. baseline berbasis wilayah
 2. pengurangan emisi dihitung pada skala wilayah

3. Nested REDD+

- Menggabungkan kedua pendekatan (project based & jurisdictional).
- Dalam skema ini: proyek tetap berjalan tetapi harus terintegrasi dengan program yurisdiksi
- Pendekatan ini dinilai paling ideal karena dapat:
 1. menjaga integritas lingkungan
 2. menghindari konflik perhitungan karbon
 3. meningkatkan koordinasi kebijakan



KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN

- Perdagangan karbon sektor kehutanan dilaksanakan melalui mekanisme Offset Emisi Gas Rumah Kaca
- Unit karbon yang dihasilkan dapat berupa:
 1. SPE GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi GRK)
 2. Unit karbon dari standar internasional (non-SPE GRK)
- Penerbitan unit karbon dilakukan setelah:
 1. validasi kegiatan
 2. verifikasi capaian aksi mitigasi
 3. Rekomendasi Menteri penerbitan unit karbon
- Kegiatan perdagangan karbon wajib menerapkan prinsip:
 1. perlindungan lingkungan
 2. perlindungan masyarakat adat dan local
 3. transparansi tata kelolakonservasi keanekaragaman hayati
 4. pencegahan leakage dan reversal.



PERAN PBPH & PS DALAM REDD+ YURISDIKSI

PBPH

- PBPH berperan melalui:
 - 1.pengelolaan hutan produksi lestari
 - 2.perlindungan kawasan hutan
 - 3.pengendalian deforestasi
 - 4.peningkatan cadangan karbon
- PBPH dapat menjadi pelaksana aksi mitigasi berbasis tapak

PS

- Perhutanan Sosial mendukung REDD+ melalui:
 - 1.pemberdayaan masyarakat
 - 2.perlindungan hutan berbasis komunitas
 - 3.usaha kehutanan berkelanjutan
- Skema ini juga berpotensi menghasilkan unit karbon berbasis masyarakat.

Integrasi PBPH dan PS dalam REDD+ Yurisdiksi

- Melalui kerangka nesting:
 - 1.PBPH
 - 2.Perhutanan Sosial
 - 3.proyek karbon
- dapat diintegrasikan dalam satu sistem mitigasi berbasis wilayah.

TERIMA[🌱] KASIH

